



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : SUPIANI;
Tempat tanggal lahir : HATI'IF, 20-07-1962;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : HATI'IF RT 004 DESA HATI'IF KECAMATAN KUSAN HULU KAB. TANAH BUMBU;
2. Nama : SETIYANTI;
Tempat tanggal lahir : TELUK KEPAYANG, 24-06-1979;
Pekerjaan : PEGAWAI NEGRI SIPIL;
Alamat : JL. NUSA INDAH RT 001 RW 000 DESA BAROKAH KEC. SIMPANG EMPAT KAB. TANAH BUMBU;
3. Nama : SUKARJAN;
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 05-05-1953;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 02 KEC. KUSAN HULU KAB. TANAH BUMBU;
4. Nama : HUSIN KADRI;
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan : PETANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 04 KEC. KUSAN HULU KAB. TANAH BUMBU;
5. Nama : SYUKUR;
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan : PETANI;
Alamat : DESA GUNTUNG RT 01 KEC. KUSAN HULU KAB. TANAH BUMBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : UDIN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 27-10-1977;
Pekerjaan : PETANI / PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 DESA
RAYA BELANTI KEC BINUANG;
7. Nama : AHMAD LANI;
Tempat tanggal lahir : PANTAI BELANTI 03-05-1987;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
8. Nama : SYARIPUDIN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 13-03-1987;
Pekerjaan : PETANI / PEKEBUN;
Alamat : JL. SIMPANG CEMPAKA RT 008 RW 004
DESA RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
9. Nama : JATIAH;
Tempat tanggal lahir : PARIGI 01-07-1959;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : PARIGI RT 002 RW 001 KEL. PARIGI KEC.
BAKARANGAN;
10. Nama : DARSUNI;
Tempat tanggal lahir : TAMBARANGAN 25-09-1965;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : TAMBAK SIRANG LAUT RT 0017 RW 001
KEL
TAMBAK SIRANG LAUT KEC. GAMBUT;
11. Nama : PANDRI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 16-06-1978;
Pekerjaan : SOPIR;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : UMAR;
Tempat tanggalahir : BINUANG;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
13. Nama : SARBAIN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
14. Nama : RAMLAH;
Tempat tanggal lahir : BINUANG;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
15. Nama : TUGANAL;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 20-10-1963;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : PANTAI TENGAH RT 022 RW 008 KEL.
BINUANG KEC. BINUANG;
16. Nama : PAHRI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
17. Nama : SATIYA;
Tempat tanggal lahir : BINUANG;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
18. Nama : UDIN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
19. Nama : SARBAIN;
Tempat tanggal lahir : ULIN 07-07-1958;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. TANGGUL BELANTI RT 011 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

20. Nama : PAHRI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 04-06-1977;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

21. Nama : MUHAMMAD SATIA;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 01-07-1951;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

22. Nama : UDIN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 27-10-19177;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 KEL.
RAYA BELANTI BINUANG;

23. Nama : PANDRI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 16-06-1968;
Pekerjaan : SOPIR;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

24. Nama : ZAINAL ILMI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 02-05-1966;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;
Alamat : KOMP AL-FATAH PUTRA JL. A;YANI KM
23;500 RT 006 RW 002 KEL. LANDASAN
ULIN TENGAH KEC. LIANG ANGGANG;

25. Nama : LIANA;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 22-10-1975;
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nama : MUHAMMAD RIDUAN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 02-01-1956;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
27. Nama : JASRANI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 13-01-1977;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
28. Nama : SYAHRANI;
Tempat tanggal lahir : TIMBUNG 12-01-1955;
Pekerjaan : PETANI PEKEBUN;
Alamat : JL. TANGGUL BELANTI RT 0011 RW 004
KEL. RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
29. Nama : H;BURHAN.S.PD;
Tempat tanggal lahir : RANTAU 06-06-1949;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : JL. RAYA BARAT RT 003 RW 001 DESA RAYA
BELANTI KEC. BINUANG;
30. Nama : BURHAN;
Tempat tanggal lahir : 50 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : MANGKALAPI;
31. Nama : FAUZI R.;
Tempat tanggal lahir : 17 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : MANGKALAPI;
32. Nama : HAMIDAH;
Tempat tanggal lahir : 40 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : MANGKALAPI;

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nama : HASINAH;
Tempat tanggal lahir : 37 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : MANGKALAPI;
34. Nama : AINI;
Tempat tanggal lahir : 37 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
35. Nama : BASUNI;
Tempat tanggal lahir : 30 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
36. Nama : UBUN;
Tempat tanggal lahir : 55 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
37. Nama : H. ABD. MUTALIB;
Tempat tanggal lahir : 50 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
38. Nama : PIRMANSYAH;
Tempat tanggal lahir : 47 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
39. Nama : SUWARDI;
Tempat tanggal lahir : 25 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;
40. Nama : MASRANI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 05-07-1975;
Pekerjaan : TANI;

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. SIMP CEMPAKA RT 008 RW 094 DESA
RAYA BELANTI KEC. BINUNG;

41. Nama : JASRANI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 35 TAHUN;
Pekerjaan : PETANI;
Alamat : BINUANG;
42. Nama : SYARIPUDIN;
Tempat tanggal lahir : PANTAI BELANTI 40 TAHUN;
Pekerjaan : PETANI;
Alamat : PANTAI BELANTI;
43. Nama : AJI IBRAHIM;
Tempat tanggal lahir : BANJARMASIN 10 OKTOBER 1978
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : JL. YOS SUDARSO RT 04 KEL. BUGIS KEC.
TANJUNG REDOO KAB. BRAU;
44. Nama : JURIAT;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 50 TAHUN;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
45. Nama : KASMINAH;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 30 TAHUN;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : BINUANG;
46. Nama : SUTRISNO;
Tempat tanggal lahir : TULUNG AGUNG 01-05-1964;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 002 RW 001
KEL
TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;
47. Nama : MASRUPAH;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 02-01-1975;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 DESA
RAYA BELANTI;

48. Nama : RINDU-UPAP;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 16 MEI 1971;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI BINUANG RT 024 RW
009 KEC. BINUANG;
49. Nama : YASER ARAFAT;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 18-08-1962;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : GUNTUNG RT 002 RW 001 DESA GUNTUNG
KEC. KUSAN HULU;
50. Nama : MUNTIATI;
Tempat tanggal lahir : MOJOKERTO 09-08-1964;
Pekerjaan : PEDAGANG;
Alamat : TELUK KEPAYANG RT 001 RW 001 KEL.
TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;
51. Nama : SARHANUDDIN;
Tempat tanggal lahir : RANTAU 30-04-1966;
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER;
Alamat : JL. SARANG BURUNG RT 006 RW 003 KEL
TUNGKAP KEC. BINUANG;
52. Nama : AHMAD AL FARI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 06-01-1980;
Pekerjaan : WISWASTA;
Alamat : JL. SARANG BURUNG RT 006 RW 003 KEL
TUNGKAP KEC. BINUANG;
53. Nama : MASHUDI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 05-02-1974;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : JL. SARANG BURUNG RT 006 RW 003 KEL.
TUNGKAP KEC. BINUANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nama : MURZANI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 13-04-1983;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : JL. SARANG BURUNG RT 006 RW 003 KEL.
TUNGKAP KEC. BINUANG;
55. Nama : HJ. RABIATUL ADAWIYAH;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 05-10-1976;
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA;
Alamat : TUNGKAP RT 006 RW 003 KEL. TUNGKAP
KEC. BINUANG;
56. Nama : ITAI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 23-05-1970;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. TANGGUL BELANTI RT 011 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
57. Nama : RUSTAM;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 05-01-1967;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. TANGGUL BELANTI RT 011 RW 004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
58. Nama : MAHMUDA WATI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 14-04-1975;
Pekerjaan : PENGURUS RUMAH TANGGA;
Alamat : JL. SARANG BURUNG RT 006 RW 003 KEL.
TUNGKAP KEC. BINUANG;
59. Nama : KAMISAH;
Tempat tanggal lahir : RANTAU NANGKA 01-07-1963;
Pekerjaan : PENGURUS RUMAH TANGGA;
Alamat : GUNTUNG RT 002 RW 001 KEL. GUNTUNG
KEC. KUSAN HULU;
60. Nama : YAMANI;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 12-11-1960;
Pekerjaan : WIRASWASTA;

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DESA GUNTUNG RT 002 RW 001 KEL.
GUNTUNG KEC. KUSAN HULU;

61. Nama : TAUFIKURAHMAN;
Tempat tanggal lahir : GUNTUNG 01-08-1976;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : JL. VOLGOSON RT 002 KEL. GUNTUNG
KEC. KUSAN HULU;

62. Nama : JUMANAH;
Tempat tanggal lahir : KUNDUR 05-12-1978;
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA;
Alamat : JL. VOLGOSON RT 002 KEL. GUNTUNG
KEC. KUSAN HULU;

63. Nama : SUNARTO;
Tempat tanggal lahir : NGAWI 31-03-1972;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : TELUK KEPAYANG RT 001 RW 001 KEL.
TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;

64. Nama : SITI BAINAH;
Tempat tanggal lahir : LASUNG 01-07-1961;
Pekerjaan : PEDAGANG;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 004 KEL.
TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;

65. Nama : A. K. DJAILANIE;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 19-08-1938;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI BELANTI RT 008 RW;004 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

66. Nama : H. ABDUL KADIR;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 05-07-1960;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Nama : MAKMUN;
Tempat tanggal lahir : SENAKIN 21-01-1962;
Pekerjaan : PEDAGANG;
Alamat : TELUK KEPAYANG RT 001 RW 001 KEL.
TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;
68. Nama : MUHAMMAD IBERANSYAH;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 01-04-1970;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;
Alamat : JL. PANTAI TENGAH RT 007 RW 003 KEL.
RAYA BELANTI KEC. BINUANG;
69. Nama : PAHRUMI;
Tempat tanggal lahir : PANTAI BELANTI 07-12-1979;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : JL. PAHLAWAN RT 001 RW 001 KEL. SUKA
RAMAI KEC. TAPIN TENGAH;
70. Nama : SUMARNI HADI;
Tempat tanggal lahir : TULUNG AGUNG 17-07-1959;
Pekerjaan : PERANGKAT DESA;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 002 RW 001
KEL. TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN
HULU;
71. Nama : HADI WISOYO;
Tempat tanggal lahir : TELUK KEPAYANG 05-05-1968;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 002 RW 001
KEL. TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;
72. Nama : SUMAWATI;
Tempat tanggal lahir : SURABAYA 03-03-1966;
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA;
Alamat : DESA TELUK KEPAYANG RT 002 RW 001
KEL. TELUK KEPAYANG KEC. KUSAN HULU;
73. Nama : SIDERAN IMAMI;
Tempat tanggal lahir : 27 TAHUN;

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

74. Nama : AHMAD RIJANI;
Tempat tanggal lahir : 17 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

75. Nama : SURIANI;
Tempat tanggal lahir : 25 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

76. Nama : ABDULLAH K.;
Tempat tanggal lahir : 35 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

77. Nama : ZUSNI;
Tempat tanggal lahir : 30 TAHUN;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : DESA HATI'IF KEC. KUSAN HULU;

78. Nama : NOORLIANI;
Tempat tanggal lahir : 30 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

79. Nama : ASNANI;
Tempat tanggal lahir : 20 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

80. Nama : MARDIANA;
Tempat tanggal lahir : 24 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

81. Nama : JAWANIR;
Tempat tanggal lahir : 27 TAHUN;

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF;

82. Nama : JABARNOOR;
Tempat tanggal lahir : 27 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

83. Nama : MUJIATI;
Tempat tanggal lahir : 35 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

84. Nama : RAHMAH;
Tempat tanggal lahir : 20 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

85. Nama : SITI RAHMAH;
Tempat tanggal lahir : 25 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF;

86. Nama : MARIYAH;
Tempat tanggal lahir : 25 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

87. Nama : ASTANI;
Tempat tanggal lahir : 26 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

88. Nama : SARHANUDIN;
Tempat tanggal lahir : 30 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

89. Nama : SURIANSYAH;
Tempat tanggal lahir : 40 TAHUN;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

90. Nama : MAHMUDAWATI;
Tempat tanggal lahir : 23 TAHUN;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : SARANG BURUNG, KEC. BINUANG/TAPIN;

91. Nama : SYARIFUDIN;
Tempat tanggal lahir : 18 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

92. Nama : KASMIYAH FITRIATI;
Tempat tanggal lahir : 20 TAHUN;
Pekerjaan : SWASTA;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

93. Nama : HAITAMI;
Tempat tanggal lahir : 18 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

94. Nama : ARDIYAH;
Tempat tanggal lahir : 45 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

95. Nama : SULAIMAN;
Tempat tanggal lahir : BINUANG 15-04-1970;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
Alamat : PANTAI BELANTI RT 008 RW 004 KEL. RAYA
BELANTI KEC. BINUANG;

96. Nama : EFENDI;
Tempat tanggal lahir : 19 TAHUN;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

97. Nama : H. HAMDAN;
Tempat tanggal lahir : 36 TAHUN;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

98. Nama : YANA;
Tempat tanggal lahir : 20 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

99. Nama : HAMSI;
Tempat tanggal lahir : 60 TAHUN;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : DESA HATI'IF RT 4 KEC. KUSAN HULU;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANWAR GULTOM, S.H., SKM;
2. ADE NAUFHAL HAKIM GULTOM, SH;
3. EMILYANA GULTOM, ST., Amd;
4. AMIR ABI WAQQOSH GULTOM, SH;
5. SUTRISNO;
6. TAUFIKURAHMAN;

Adalah Advokat-Konsultan Hukum dan Para Asisten Advokat Voluntaire dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. HAKIM GOELTOM, SH. & PARTNER'S berkantor di Komp. Pandan Arum Jl. Jahri Saleh B. 134 RT 015 RW 02 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin kode Pos 70122, memilih domisili Hukum di Jalan Vol Goson RT 002 Desa Guntung Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **PT ADISURYA CIPTA LESTARI (PT ACL)** berkedudukan di Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUNAIDI, S.H., LL.M.**, advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum **JUNAIDI TIRTANATA & CO.**, berkedudukan dan beralamat kantor di Equity Tower, Lt. 47, Suite 47 A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN (PT.ABSK)**, berkedudukan di Menara Global Building 16th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12050 Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 - Heru Cafriarya, yang beralamat di komplek Chandra Utama Nomor A-11 Rt. 007 Rw. 006, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
 - Samuel Hutasoit beralamat di salemba Bluntas II B 155 Rt. 006 Rw. 005 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
 - Gusty Priscilia, beralamat di jalan Bunga rampai 1 Gang Beringin 2 nomor 245, Jakarta Timur;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **CAMAT KUSAN HULU**, berkedudukan di Kantor Camat Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **KEPALA DESA HATI'IF**, berkedudukan di Kantor Desa Hati'if Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Juni 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.BLN telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awal tahun 1996 warga masyarakat Desa Binuang (PARA PENGGUGAT) ditawarkan oleh KepalaDesa Hati'if (TURUT TERGUGAT 2) Kecamatan Kusan Hulu untuk membuka lahan hutan di Desa Hati'if dan mengelolanya untuk lahan pertanian, selanjutnya tawaran tersebut diterima dan disambut baik oleh PARA PENGGUGAT dan mulai membuka hutan belukar dengan peralatan seadanya (golok dan Parang) untuk menebangi pohon kayu yang berumur puluhan tahun dengan diameternya lebih dari

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 meteran, pada pokoknya PARA PENGGUGAT mempertaruhkan nyawanya selama hampir dua tahun untuk mengubah kondisi lahan hutan belukar menjadi lahan pertanian yang dapat ditanami tanaman padi (pahumaan);

2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 Kepala Desa Hati'if menerbitkan Surat Keterangan Perwatasan Tanah (Segel) berjumlah 84 (delapan puluh empat) Segel kepada PARA PENGGUGAT masing-masing seluas 2 Ha sehingga luasnya 168 Ha. dengan titik koordinat dan peta di bawah ini :

NO	KOORDINAT UTM		TRANSILASI KOREKSI		NO	KOORDINAT		PERHITUNGAN LUAS	
	X	Y	X2 - X1	Y2 - Y1		X	Y	Y1 x X2	Y2 x X1
A					A	1350,00	1600,00		
1	352366,00	9617009,00	-306,00	-138,00	1	1044,00	1462,00	1670400,00	1973700,00
2	352060,00	9616871,00	-153,00	35,00	2	891,00	1497,00	1302642,00	1562868,00
3	351907,00	9616906,00	-10,00	96,00	3	881,00	1593,00	1318857,00	1419383,00
4	351897,00	9617002,00	-126,00	6,00	4	755,00	1599,00	1202715,00	1408719,00
5	351771,00	9617008,00	18,00	225,00	5	773,00	1824,00	1236027,00	1377120,00
6	351789,00	9617233,00	-437,00	170,00	6	336,00	1994,00	612864,00	1541352,00
7	351362,00	9617403,00	-158,00	-293,00	7	178,00	1701,00	354932,00	571538,00
8	351194,00	9617110,00	-163,00	-1265,00	8	15,00	436,00	25515,00	77808,00
9	351031,00	9615945,00	1224,00	-219,00	9	1239,00	217,00	540204,00	3255,00
10	352255,00	9615626,00	111,00	1383,00	10	1350,00	1600,00	292950,00	1982400,00
11	352366,00	9617009,00						8557106,00	11917931,00
Luas Lahan								LUAS	-168,04



Kemudian PARA PENGGUGAT membentuk Kelompok tani Wahana Karya untuk memudahkan kepengurusan Administrasi dengan Pemerintahan Desa Hati'if ketika itu;

3. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mulai menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dengan harapan hasilnya dapat menunjang pendapatan dan merubah keadaan ekonomi PARA PENGGUGAT dari waktu ke waktu, PARA PENGGUGAT sempat bertahan hidup selama lima (5) tahun di lokasi lahan yang telah mereka tanami padi dengan bangunan



tempat tinggal seadanya, ternyata harapan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena serangan hama tikus dan babi yang secara sporadis menghabisi tanaman padi yang akan dipanen, membuat PARA PENGGUGAT kehilangan akal dan putus asa menanggulangi serangan hama tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian ekonomi yang sangat fatal karena sebagian modal bertani PARA PENGGUGAT di Desa Hati'if diperoleh dengan menjual dan menggadaikan sebagian aset yang ada di Binuang dengan sendirinya tidak dapat ditebus kembali oleh PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa selanjutnya mulai tahun 2003 PARA PENGGUGAT mulai berangsur-angsur meninggalkan lahan pertanian (pahumaan) di Desa Hati'if yang dahulu menjadi tumpuan harapan kehidupan mereka kembali ke Binuang dengan menghadapi berbagai masalah ekonomi sebagai akibat kegagalan usaha pertanian yang dikelola PARA PENGGUGAT di Desa Hati'if;
5. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT 2 mulai memasuki wilayah Mangkalapi untuk membuka lahan perkebunan sawit termasuk lahan yang ada di Desa Hati'if, sekira tahun 2008 lahan PARA PENGGUGAT mulai ditanami sawit oleh TERGUGAT 2 tanpa adanya proses peralihan hak milik melalui jual beli dan / atau ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT, kami selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah melakukan somasi (teguran) kepada TERGUGAT 2 untuk memenuhi kewajibannya, walaupun terjadi beberapa kali pertemuan di Kantor TERGUGAT 2 di Mangkalapi termasuk untuk melakukan checking on the spot berkoordinasi dengan Pemerintahan desa Hati'if yang dilanjutkan dengan pemetaan dengan GPS, akan tetapi tidak ada juga penyelesaiannya;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 terjadi take over kepemilikan dan / atau peralihan kepemilikan lahan dari TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1, atas keadaan ini kami juga telah melakukan somasi (teguran) agar hak-hak PARA PENGGUGAT diakui dan oleh karenanya diberi kompensasi peralihan hak milik melalui jual beli, terjadi beberapa kali pertemuan di Kantor TERGUGAT 1 di Mangkalapi dengan legalnya TERGUGAT 1, bahkan semua legalitas PARA PENGGUGAT (segel) berikut pemiliknya didokumentasikan TERGUGAT 1, selanjutnya TERGUGAT 1 menjawab dan menunjukkan data bahwa ganti kerugian telah dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT, setelah data yang ada dikonfrontir dengan PARA PENGGUGAT, data identitas pribadi PARA PENGGUGAT memang benar akan tetapi foto penerima uang ganti kerugian dari TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 tidaklah sama dengan foto PARA PENGGUGAT dan oleh karenanya Segel masih dipegang sampai sekarang oleh PARA PENGGUGAT, kalau memang benar terjadi pembayaran oleh TERGUGAT 1

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



cq TERGUGAT 2 kepada PARA PENGGUGAT, bagaimana mungkin pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 tanpa menarik Segel yang ada pada PARA PENGGUGAT, lalu siapa para penerima uang ganti kerugian tersebut ? Penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang kami upayakan gagal dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT memutuskan menuntut hak perdatanya dan mencari keadilan melalui jalur hukum saat ini;

7. Bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tahu atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan kewajiban hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain dalam hal ini PARA PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, antara lain :

- a. Harga lahan milik PARA PENGGUGAT (Segel 1997) seluas 168 Ha dengan harga per Ha yang telah ditanamitanamansawitoleh TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga harga total keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 sebesar : $Rp50.000.000,00 \times 168 \text{ Ha} = Rp8.400.000.000,00$ (Delapan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- b. Harga sewa lahan milik PARA PENGGUGAT selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 sebesar Rp 5.000.000,00 per Ha setiap tahun, sehingga total harga sewa yang harus dibayar oleh TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 sebesar : $Rp5.000.000,00 \times 168 \text{ Ha} \times 12 \text{ (thn)} = Rp10.080.000.000,00$ (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);
- c. Harga buah kelapa sawit @ kg Rp1.500, dengan asumsi setiap bulan per Ha menghasilkan buah sawit setiap Ha nya sebanyak 2 ton, sehingga setiap bulan per Ha nya menghasilkan $Rp1.500 \times 2000 = R. 3.000.000,00$ (Tiga Juta Rupiah), sehingga TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 telah menikmati hasil panen buah sawit milik PARA PENGGUGAT selama 3 tahun (mulai panen tahun 2013 sampai sekarang) dengan pendapatan sebesar : $Rp3.000.000 \times 12 \text{ (bln)} \times 3 \text{ (thn)} \times 168 \text{ Ha} = Rp18.144.000.000,00$ (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), dengan komposisi bagi hasil 50 : 50, sehingga PARA PENGGUGAT mendapatkan bagiannya sebesar Rp9.072.000.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- d. Jadi Total yang harus dibayar TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 tunai dan kontan kepada PARA PENGGUGAT sebesar :
 - Harga tanah seluruhnya (168 Ha) Rp 8.400.000.000,00;
 - Harga sewa lahan seluruhnya (12 tahun) Rp10.080.000.000,00;
 - Harga bagi hasil buah sawit (3 tahun) Rp9.072.000.000,00;

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar T 1 cq T 2 Rp27.552.000.000,00;

(Terbilang Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT kalau tidak dihentikan dan diselesaikan perkaranya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin memanggil TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan ganti kerugian materil yang diajukan penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Kelas II meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) atas objek sengketa tanah sekarang;
11. Bahwa agar nantinya tergugat memenuhi isi putusan pengadilan ini mohon pula agar Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin menghukum TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari setiap TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 lalai memenuhi isi dari putusan ini terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa karena gugatan penggugat sekarang ini bersesuaian dengan pasal 191 RBg yaitu sengketa hak didukung hak otentik dan terdapat alasan PARA PENGGUGAT ingin menguasai tanah milik tersendiri mohon Pengadilan Negri Kelas II Batulicin menyatakan putusan serta merta walaupun TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 Banding atau Kasasi;


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 yang terletak di Desa Hati'if seluas 168 Ha dengan titik koordinat dan gambar peta ini :

“Titik koordinat dan gambar peta



NO	KOORDINAT UTM		TRANSLASI KOREKSI		NO	KOORDINAT		PERHITUNGAN LUMS	
	X	Y	X2 - X1	Y2 - Y1		X	Y	Y1 x X2	Y2 x X1
A					A	1350,00	1600,00		
1	352366,00	9617009,00	-306,00	-138,00	1	1044,00	1462,00	1670400,00	1973700,00
2	352060,00	9616871,00	-153,00	35,00	2	891,00	1497,00	1302642,00	1562868,00
3	351907,00	9616906,00	-10,00	96,00	3	881,00	1593,00	1318857,00	1419363,00
4	351897,00	9617002,00	-126,00	6,00	4	755,00	1599,00	1202715,00	1408719,00
5	351771,00	9617008,00	18,00	225,00	5	773,00	1824,00	1236027,00	1377120,00
6	351789,00	9617233,00	-437,00	170,00	6	336,00	1994,00	612864,00	1541362,00
7	351352,00	9617403,00	-158,00	-293,00	7	178,00	1701,00	354932,00	571536,00
8	351194,00	9617110,00	-163,00	-1265,00	8	15,00	436,00	25515,00	77608,00
9	351031,00	9615845,00	1224,00	-219,00	9	1239,00	217,00	540204,00	3255,00
10	352255,00	9615626,00	111,00	1383,00	10	1350,00	1600,00	292950,00	1982400,00
11	352366,00	9617009,00						8557106,00	11917931,00
Luas Lahan								LUAS	-168,04



Adalah sah menurut hukum milik PARA PENGGUGAT;

- Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 untuk mengganti kerugian tunai dan kontan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp27.552.000.000,00 (Terbilang Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meski ada Perlawanan, Banding atau Kasasi
- Menghukum TERGUGAT 1cq TERGUGAT 2 membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari setiap TERGUGAT 1dan TERGUGAT 2 lalai memenuhi isi dari putusan ini terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan patut dan adil (ET AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa, berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, alamat dari sebagian PARA PENGGUGAT, yaitu PENGGUGAT:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) UMAR (No. 12); | 26) NOORLIANI (No. 78); |
| 2) SARBAIN (No. 13); | 27) ASNANI (No. 79); |
| 3) RAMLAH (No. 14); | 28) MARDIANI (No. 80); |
| 4) PAHRI (No. 16); | 29) JAWANIR (No. 81); |
| 5) SATIYA (No. 17); | 30) JABARNOOR (No. 82); |
| 6) UDIN (No. 18); | 31) MUJIATI (No. 83); |
| 7) BURHAN (No. 30); | 32) RAHMAH (No. 84); |
| 8) FAUZI R (No. 31); | 33) SITI RAHMAH (No. 85); |
| 9) HAMIDAH (No. 32); | 34) MARIYAH (No. 86); |
| 10) HASINAH (No. 33); | 35) ASTANI (No. 87); |
| 11) AINI (No. 34); | 36) SARHANUDIN (No. 88); |
| 12) BASUNI (No. 35); | 37) SURIANSYAH (No. 89); |

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 13) UBUN (No. 36); | 38) MAHMUDAWATI (No. 90); |
| 14) H. ABD. MUTALIB (No. 37); | 39) SYARIFUDIN (No. 91); |
| 15) PIRMANSYAH (No. 38); | 40) KASMIYAH FITRIATI (No. 92); |
| 16) SUWARDI (No. 39); | 41) HAITAMI (No. 93); |
| 17) JASRANI (No. 41); | 42) ARDIYAH (No. 94); |
| 18) SYARIPUDIN (No. 42); | 43) EFENDI (No. 96); |
| 19) JURIAT (No. 44); | 44) H. HAMDAN (No. 97); |
| 20) KASMINAH (No. 45); | 45) YANA (No. 98); |
| 21) SIDERAN IMAMI (No. 73); | 46) HAMSI (No. 99); |
| 22) AHMAD RIJANI (No. 74); | |
| 23) SURIANI (No. 75); | |
| 24) ABDULLAH. K. (No. 76); | |

25) ZUSNI (No. 77);

tidak dicantumkan secara lengkap (hanya ada nama desa dan kecamatan, atau kecamatan saja), sehingga **TIDAK JELAS** apakah sebagian PARA PENGGUGAT tersebut benar berdomisili di wilayah yang tercantum dalam identitas PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini, dan untuk itu membuat KETIDAKPASTIAN mengenai keberadaan dari sebagian PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud;

2. Bahwa, pada saat proses mediasi dilakukan, PARA PENGGUGAT telah memberikan salinan identitas ATAS NAMA SEBAGIAN BESAR PARA PENGGUGAT yang berupa Kartu Tanda Penduduk, **kecuali** identitas dari PENGGUGAT:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) SYUKUR (No. 5); | 28) UBUN (No. 36); |
| 2) UDIN (No. 6); | 29) H. ABD. MUTALIB (No. 37); |
| 3) AHMAD LANI (No. 7); | 30) PIRMANSYAH (No. 38); |
| 4) SYARIPUDIN (No. 8); | 31) SUWARDI (No. 39); |
| 5) JATIAH (No. 9); | 32) JASRANI (No. 41); |
| 6) PANDRI (No. 11); | 33) KASMINAH (No. 45); |
| 7) UMAR (No. 12); | 34) SARHANUDDIN (No. 51); |
| 8) SARBAIN (No. 13); | 35) MASHUDI (No. 53); |
| 9) RAMLAH (No. 14); | 36) MURZANI (No. 54); |
| 10) PAHRI (No. 16); | 37) HJ. RABIATUL ADAWIYAH (No. 55); |
| 11) SATIYA (No. 17); | 38) RUSTAM (No. 57); |
| 12) UDIN (No. 18); | 39) MAHMUDA WATI (No. 58); |
| 13) SARBAIN (No. 19); | 40) SITI BAINAH (No. 64); |
| 14) PAHRI (No. 20); | 41) PAHRUMI (No. 69); |
| 15) MUHAMMAD SATIYA (No. 21); | 42) SURIANI (No. 75); |
| 16) UDIN (No. 22); | 43) ZUSNI (No. 77); |

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 17) PANDRI (No. 23); | 44) ASNANI (No. 79); |
| 18) ZAINAL ILMI (No. 24); | 45) MUJIATI (No. 83); |
| 19) MUHAMMAD RIDUAN (No. 26); | 46) RAHMAH (No. 84); |
| 20) JASMANI (No. 27); | 47) SITI RAHMAH (No. 85); |
| 21) SYAHRANI (No. 28); | 48) SURIANSYAH (No. 89); |
| 22) BURHAN (No. 29); | 49) SYARIFUDIN (No. 91); |
| 23) FAUZI R (No. 31); | 50) EFENDI (No. 96); |
| 24) HAMIDAH (No. 32); | 51) H. HAMDAN (No. 97); |
| 25) HASINAH (No. 33); | 52) YANA (No. 98); |
| 26) AINI (No. 34); | 53) HAMSI (No. 99). |

27) BASUNI (No. 35);
sehingga **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** keabsahan, kejelasan dan kepastian identitas dari SEBAGIAN PARA PENGGUGAT dimaksud;

3. Bahwa, selain salinan identitas ATAS NAMA SEBAGIAN BESAR PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT telah memberikan sebagian besar dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dari lahan seluas 168 Ha seperti Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT (untuk selanjutnya disebut "**Dokumen PARA PENGGUGAT**"), kecuali PENGGUGAT :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) UDIN (no.6) | 18) MUHAMMAD RIDUAN (no.26) |
| 2) AHMAD LANI (no.7) | 19) JASRANI (no.27) |
| 3) SYARIPUDIN (no.8) | 20) SYAHRANI (no.28) |
| 4) JATIAH (no.9) | 21) JASRANI (no.41) |
| 5) PANDRI (no.11) | 22) KASMINAH (no.45) |
| 6) UMAR (no.12) | 23) SARHANUDDIN (no.51) |
| 7) SARBAIN (no.13) | 24) MASHUDI (no.53) |
| 8) RAMLAH (no.14) | 25) MURZANI (no.54) |
| 9) PAHRI (no.16) | 26) HJ. RABIATUL ADAWIYAH (no.55) |
| 10) SATIYA (no.17) | 27) RUSTAM (no.57) |
| 11) UDIN (no.18) | 28) MAHMUDA WATI (no.58) |
| 12) SARBAIN (no.19) | 29) SITI BAINAH (no.64) |
| 13) PAHRI (no.20) | 30) PAHRUMI (no.69) |
| 14) MUHAMMAD SATIA (no.21) | 31) MUJIATI (no.83) |
| 15) UDIN (no.22) | 32) SYARIFUDIN (no.91) |
| 16) PANDRI (no.23) | 33) EFENDI (no.96) |
| 17) ZAINAL ILMI (no.24) | 34) YANA (no.98) |

NAMUN, NAMA SEBAGIAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN KARTU TANDA PENDUDUKNYA, SEHINGGA TERDAPAT KETIDAKPASTIAN MENGENAI KEABSAHAN SEBAGIAN PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD UNTUK MENJADI PENGGUGAT DALAM PERKARA INI;

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada saat proses mediasi, PARA PENGGUGAT juga menyampaikan informasi secara lisan dan dalam bentuk catatan kecil di dalam SEBAGIAN dari Dokumen PARA PENGGUGAT dimana dokumen yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama anak/pasangan/menantu/orangtua/mertua dari SEBAGIAN PARA PENGGUGAT yang **sebenarnya telah meninggal dunia**, sehingga SEBAGIAN PARA PENGGUGAT berikut ini :

1. YAMANI (No. 60)
2. TAUFIKURAHMAN (No. 61)
3. HAITAMI (No. 93)
4. HAMSI (No. 99)
5. SYUKUR (No. 5)

(untuk selanjutnya disebut “**PARA PENGGUGAT yang Telah Meninggal Dunia**”) **TIDAK DAPAT LAGI DAN TIDAK SAH** untuk dimasukkan sebagai penggugat dan untuk mengajukan gugatan, baik Gugatan ini maupun gugatan apapun lainnya;

5. Bahwa, di dalam Gugatan ini, ada beberapa nama PENGGUGAT yang dicantumkan beberapa kali sebagai PENGGUGAT di dalam Gugatan ini, tetapi **tidak menunjukkan** Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya kepada Majelis Hakim maupun TERGUGAT I sehingga **TIDAK PASTI** apakah PENGGUGAT tersebut **orang yang benar dan sah untuk menjadi penggugat**, dan **terdapat kecenderungan adanya pengulangan nama saja** untuk memperbanyak jumlah penggugat dalam Gugatan dan perkara ini. Adapun nama-nama PENGGUGAT yang dicantumkan beberapa kali adalah sebagai berikut :

1. UDIN (No.6, No.18, No.22)
2. PANDRI (No.11, No.23)
3. SARHANUDIN (No.51, No.88)
4. SARBAIN (No.13, No.19)
5. SYARIPUDIN (No.8, No.42)
6. JASRANI (No.27, No.41)
7. PAHRI (No.16, No.20)
8. MAHMUDAWATI (No.58, No.90)

6. Bahwa, berdasarkan Dokumen PARA PENGGUGAT, beberapa PENGUGGAT yaitu :

1. TUGANAL (no.15)
2. MASRANI (no.40)
3. SYARIPUDIN (no.42)
4. JURIAT (no.44)
5. KASMIYAH FITRIATI (no.92)



merupakan **anggota dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Berkah Bersama yang sudah menerima areal kebun Plasma dari TERGUGAT II** untuk menjadi kegiatan usaha yang dikelola oleh KSU Berkah Bersama tersebut, dimana atas usaha yang dikelola oleh KSU Berkah Bersama itu dapat memberikan keuntungan bari para anggotanya, termasuk beberapa PENGGUGAT yang menjadi anggota dari KSU Berkah Bersama tersebut, dan untuk itu **tidak berhak ikut mengajukan GUGATAN karena hal tersebut diatas;**

7. Bahwa, pada saat sidang pertama dijalankan setelah proses mediasi gagal, PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPERLIHATKAN **asli** Kartu Tanda Penduduk milik masing-masing PENGGUGAT baik kepada Majelis Hakim maupun kepada TERGUGAT I, sehingga **tetap TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** keabsahan, keaslian dan kejelasan dari identitas PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa, atas hal tersebut identitas dari PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan **TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS** karena sebagian besar identitas PARA PENGGUGAT antara satu dan lainnya berbeda sehingga tidak dapat diketahui siapa PENGGUGAT sebenarnya, dan sebagian PENGGUGAT bukan merupakan orang yang sah dan berwenang untuk menjadi penggugat dalam Gugatan ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara ini **menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima;**

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

10. Bahwa, dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan lahan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Pada kenyataannya, TERGUGAT II **telah melakukan pembebasan lahan dengan membayar sejumlah uang berdasarkan perhitungan luas lahan kepada pemilik lahan sebelumnya disertai dengan bukti berupa foto, kwitansi penerimaan pembayaran atas lahan, dan Kartu Tanda Penduduk dari penerima pembayaran atas lahan tersebut, yang keseluruhannya akan dibuktikan pada sidang pembuktian;**
11. Bahwa, TERGUGAT I membeli lahan tersebut **dengan itikad baik** dari TERGUGAT II sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
12. Bahwa, dokumen-dokumen yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada saat proses mediasi yang mereka sebut sebagai alat bukti yang

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



sah sungguh tidak masuk akal dikarenakan Dokumen PARA PENGGUGAT **TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS, dan bahkan nama serta usia yang ada di dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT berbeda-beda dengan nama dan usia yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik PARA PENGGUGAT;**

13. Bahwa, sebagaimana telah TERGUGAT I dalilkan dalam poin 4 Bagian A di atas, selain PARA PENGGUGAT yang Telah Meninggal Dunia, pada proses mediasi, PARA PENGGUGAT juga menyampaikan informasi secara lisan dan dalam bentuk catatan kecil di dalam Dokumen PARA PENGGUGAT bahwa sebagian PENGGUGAT :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) SUKARJAN (no.3) | 8) YASER ARAFAT (no.49) |
| 2) LIANA (no.25) | 9) Muntiaty (no.50) |
| 3) SYARIPUDIN (no.42) | 10) ITAI (no.56) |
| 4) AJI IBRAHIM (no.43) | 11) JUMANAH (no.62) |
| 5) SUTRISNO (no.46) | 12) H. ABDUL KADIR (no.66) |
| 6) MASRUPAH (no.47) | 13) Muhammad Iberansyah (no.68) |
| 7) RINDU-UPAP (no.48) | |

BUKAN merupakan pemilik asli sebagian dari Dokumen PARA PENGGUGAT tersebut, **MELAINKAN** merupakan anak / pasangan / menantu / orangtua / mertua (untuk selanjutnya disebut “**KELUARGA PENGGUGAT**”) dari pemilik yang namanya tercatat dalam **SEBAGIAN** dari Dokumen PARA PENGGUGAT tersebut (untuk selanjutnya disebut “**PEMILIK LAHAN DALAM SEGEL**”), dimana menurut informasi dari PARA PENGGUGAT, **PEMILIK LAHAN DALAM SEGEL** tersebut **telah meninggal dunia**, tetapi **KELUARGA PENGGUGAT** tersebut di atas **TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN** dokumen-dokumen yang sah (seperti Akta Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris atau Kartu Keluarga) yang menunjukkan bahwa mereka **benar merupakan anak/pasangan/menantu/orangtua/mertua** dari **PEMILIK LAHAN DALAM SEGEL**, atau **benar merupakan kuasa** dari orang-orang tersebut;

14. Bahwa, permintaan PARA PENGGUGAT kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar bila melihat kepada dokumen-dokumen yang tidak dapat mendukung dalil-dalil di dalam Gugatannya tersebut;

15. Bahwa, dengan demikian, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan;

16. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini **menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima;**

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



I. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang benar-benar secara tegas diakui.

A. TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN DENGAN MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PEMILIK LAHAN SEBELUMNYA

18. Bahwa, TERGUGAT II telah melakukan pembebasan lahan dengan membayar ganti rugi kepada pemilik lahan di areal 168 Ha dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;

19. Bahwa, pembayaran ganti rugi atas lahan yang dibayarkan oleh TERGUGAT II disertai dengan bukti-bukti seperti Surat Pelepasan Hak, Kartu Tanda Penduduk milik penerima pembayaran ganti rugi, kwitansi penerimaan pembayaran ganti rugi, dan foto penerima pembayaran ganti rugi tersebut pada saat menerima ganti rugi dari TERGUGAT II, dimana seluruhnya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

20. Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan di areal 168 Ha yang jelas-jelas sudah diselesaikan dan dibayar oleh TERGUGAT II, dikarenakan TERGUGAT I sendiri telah mempunyai dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan di areal seluas kurang lebih 168 Ha yang diserahkan oleh TERGUGAT II;

21. Bahwa, terkait dengan pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, dari keseluruhan PARA PENGGUGAT yang dicocokkan dengan dokumen pembebasan lahan yang dimiliki oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II, TERGUGAT I menemukan bahwa terdapat 6 (enam) nama PENGGUGAT yang telah menerima pembayaran ganti rugi dari TERGUGAT II atas lahan seluas kurang lebih 168 Ha yang dituntut ganti rugi oleh PARA PENGGUGAT, yaitu :

- 1) HUSIN KADRI (no.4)
- 2) SYUKUR (no.5)
- 3) KAMISAH (no.59)
- 4) YAMANI (no.60)
- 5) A.K DJAILANIE (no.65)
- 6) SURIANSYAH (no.89)



Untuk itu, 6 (enam) nama PENGUGAT tersebut seharusnya menjadi saksi bahwa TERGUGAT II telah melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan kepada 6 (enam) nama PENGUGAT tersebut yang memang memiliki hak atas lahan seluas kurang lebih 168Ha tersebut;

22. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, **dalil PARA PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT II tidak melakukan penyelesaian atau pembayaran ganti rugi adalah TIDAK BENAR DAN TELAH TERBANTAHKAN, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.**

B. TERGUGAT I ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG SEHINGGA TIDAK DAPAT DITUNTUT OLEH PARA PENGUGAT

23. Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tahu atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum dan keadilan yang berlaku;

24. Bahwa, tidak seperti yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT, pengalihan lahan melalui proses jual beli dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dilakukan pada bulan **NOVEMBER 2016, bukan pada bulan DESEMBER 2016, disertai dokumen-dokumen yang sah yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu Perjanjian Pengalihan Aset tertanggal 17 November 2016 beserta dokumen-dokumen lainnya yang terkait.** Dengan demikian, dalil PARA PENGUGAT tersebut terbukti tidak benar dan telah terbantahkan;

25. Bahwa, berdasarkan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), yang dapat dikatakan sebagai itikad baik adalah **bila di dalam proses pemilikan akan benda atau sesuatu yang lain pemegang bezit memperoleh benda tersebut tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya;**

TERGUGAT I dalam melakukan pembelian lahan yang menjadi objek Gugatan telah melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen-dokumen pembebasan lahan yang dimiliki oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I tidak menemukan adanya cacat cela. **Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 531 KUHPerduta, TERGUGAT I telah memperoleh lahan yang menjadi objek Gugatan dengan itikad baik;**

26. Bahwa, sesuai dengan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut :



“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu.”

PARA PENGGUGAT seharusnya membuktikan bahwa TERGUGAT I menguasai lahan yang menjadi objek Gugatan dilakukan dengan itikad buruk. Namun PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan hal tersebut;

27. Bahwa, PARA PENGGUGAT melakukan teguran kepada TERGUGAT I pada saat proses pengalihan atas lahan tersebut sudah selesai dilakukan;
28. Bahwa, TERGUGAT I sudah menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembayaran ganti rugi atas lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebelumnya kepada PARA PENGGUGAT;
29. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa PARA PENGGUGAT menunjukkan Dokumen PARA PENGGUGAT yang dimilikinya pada saat pertemuan di kantor TERGUGAT I adalah tidak benar. Faktanya, PARA PENGGUGAT **baru menunjukkan Dokumen PARA PENGGUGAT yang dimiliki pada saat mediasi**;
30. Bahwa, Dokumen PARA PENGGUGAT yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikarenakan data-data yang tercantum di dalamnya sangat berbeda dengan identitas PARA PENGGUGAT yang tidak jelas, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai dokumen yang sah;
31. Bahwa, tidak adanya dokumen pendukung seperti Surat Kuasa, Akta Nikah, Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Ahli Waris atau dokumen lainnya membuat tidak dapat dibuktikan bahwa KELUARGA PARA PENGGUGAT memiliki hubungan darah atau keluarga atau kerabat dengan PEMILIK LAHAN DALAM SEGEL;
32. **BAHWA, TERGUGAT I MEMBELI LAHAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN DENGAN ITIKAD BAIK, SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I;**
33. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT I telah memperkosa hak PARA PENGGUGAT adalah **SUATU KEBOHONGAN, TIDAK BENAR, DAN TELAH TERBANTAHKAN;**

C. PERHITUNGAN GANTI RUGI ATAS LAHAN YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT HANYALAH ASUMSI DAN TIDAK BERDASAR;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



34. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tentang perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;
35. Bahwa, dilihat dari kronologis waktu yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatannya, lahan tersebut **sudah ditinggalkan oleh PARA PENGGUGAT sejak tahun 2003 dikarenakan banyaknya serangan hama tikus dan babi yang merusak tanaman padi milik PARA PENGGUGAT**. Dengan demikian, pada saat TERGUGAT II masuk ke lahan tersebut, seharusnya lahan tersebut hampir berupa lahan kosong karena sudah tidak ada tanaman padi yang tertanam di atasnya dan tidak pernah dirawat lebih lanjut oleh PARA PENGGUGAT, sehingga tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh TERGUGAT II bukan milik PARA PENGGUGAT sehingga **PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK untuk meminta pembayaran atas harga-harga yang diminta oleh PARA PENGGUGAT**;
36. Bahwa, TERGUGAT II telah melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan seluas kurang lebih 168 Ha tersebut sehingga PARA PENGGUGAT tidak seharusnya meminta lagi ganti rugi atas lahan tersebut kepada TERGUGAT II, terlebih lagi kepada TERGUGAT I;
37. Bahwa, dengan dilakukannya jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad baik, maka secara otomatis nilai pembayaran ganti rugi yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT II SUDAH MASUK dalam harga jual beli yang dibayarkan oleh TERGUGAT II. Dengan demikian, TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas lahan tersebut, dan segala tanaman kelapa sawit dan tanaman apapun di atasnya adalah milik dan untuk kepentingan TERGUGAT I, dan tidak ada nilai apapun yang menjadi hak dari PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT juga TIDAK BERHAK untuk meminta pembayaran bagi hasil atas panen buah sawit di lahan tersebut maupun pembayaran atas harga-harga lainnya yang diminta oleh PARA PENGGUGAT;
38. Bahwa, terdapat KETIDAKJELASAN atas identitas dari PARA PENGGUGAT sendiri mengenai keabsahan, keaslian dan kebenarannya, dimana banyak diantara PARA PENGGUGAT yang nama dan usianya tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada Dokumen PARA PENGGUGAT, sehingga **bagaimana bisa PARA PENGGUGAT menghitung ganti kerugian atas lahan yang jelas-jelas bukan miliknya?**;
39. Bahwa, dengan tidak adanya hak PARA PENGGUGAT atas lahan tersebut, perhitungan ganti rugi atas lahan tersebut tidaklah patut dilakukan karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



PENGGUGAT, sehingga **JELAS SEKALI PERHITUNGAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT SANGAT DIADA-ADAKAN TANPA ADANYA DASAR YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**

40. Bahwa tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang merugikan PARA PENGGUGAT, sehingga **unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW tidak terpenuhi dan PARA PENGGUGAT tidak dapat meminta ganti rugi kepada TERGUGAT I;**

D. SITA JAMINAN DAN DWANGSOM YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

41. Bahwa, permintaan PARA PENGGUGAT kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan milik TERGUGAT tidak didasari dengan peraturan atau hukum yang berlaku;
42. Bahwa, sita jaminan menurut Pasal 261 Rbg dapat dilakukan apabila ada dugaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan memindahkan atau menggelapkan barang-barang bergerak atau tetapnya;
43. Bahwa, barang pada perkara ini adalah barang tetap berupa lahan yang tidak mungkin dipindahlokasikan atau disembunyikan oleh TERGUGAT I;
44. Bahwa, lahan seluas kurang lebih 168 Ha ini dibeli oleh TERGUGAT I untuk mendukung kegiatan usaha TERGUGAT I, dan selama proses hukum ini berlangsung, TERGUGAT I selalu kooperatif dan mengikuti jalannya proses hukum tersebut tanpa berusaha untuk menggelapkan lahan tersebut, sehingga TIDAK ADA alasan bagi TERGUGAT I untuk menggelapkan maupun memindahkan lahan tersebut ke pihak ketiga lainnya;
45. Bahwa, dikarenakan tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT seharusnya tidak mengajukan permohonan sita jaminan dikarenakan PARA PENGGUGAT pun tidak memiliki hak atas lahan tersebut;
46. Bahwa, lagi-lagi dengan hanya berdasarkan asumsinya yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, PARA PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas lahan milik TERGUGAT I padahal sangatlah jelas syarat-syarat untuk diletakkan sita jaminan terhadap suatu barang pada Pasal 261 Rbg **TIDAK TERPENUHI**. Dengan demikian, permohonan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT tersebut **HARUS DITOLAK;**



47. Bahwa, permohonan Dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
48. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tuntutan nya membayar sejumlah uang untuk ganti kerugian atas lahan;
49. Bahwa, hukuman untuk membayar Dwangsom tidak dapat dijatuhkan kepada TERGUGAT apabila gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berhubungan dengan membayar sejumlah uang;
50. Bahwa, berpegang pada putusan MA perkara No. 1172K/PDT/2005 (M. Nurdin melawan Yardi Ramli) Majelis Hakim yang pada perkara tersebut memutuskan bahwa :
- “Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”***, maka permohonan untuk membayar Dwangsom yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT **HARUS DITOLAK**;
51. Bahwa, selain berpegang pada putusan perkara diatas, juga berpegang pada :
- 1) Analog yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip /1972, dalam abstrak hukumnya berbunyi :
“Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.
 - 2) Analog yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 September 1955 No. 34/Sip/1954, dalam abstrak hukumnya berbunyi:
“Tuntutan membayar uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya.”
52. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, permohonan PARA PENGGUGAT untuk meminta sita jaminan dan uang paksa tidak dapat **dikabulkan/diterima karena tidak berdasar hukum**;



53. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT I dalam Pokok Perkara, **maka patut kiranya Majelis Hakim menolak seluruh permohonan provisi dan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh permohonan provisi PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

A.1. Surat Kuasa Khusus Tidak Menyebut Objek Perkara

1. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo* SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, pada pokoknya diatur **surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas mencantumkan :**
 - a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan mana sesuai kompetensinya
 - b. Identitas para pihak yang berperkara
 - c. **Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan.**
 - d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Seluruh syarat tersebut di atas **bersifat kumulatif** sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Selain itu surat kuasa yang demikian dianggap masih bersifat kuasa umum

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



yang tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang dikutip sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3410 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985

*"surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan **objek perkara**, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani **kuasa tidak sah** dan gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima**."*

- Putusan Mahkamah Agung R.I No.1712 K/Pdt/1984:

*"Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun **objek perkara**, dianggap **tidak memenuhi syarat** yang digariskan Pasal 123 (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971."*

2. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Surat Kuasa Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan reg No. 31/PEN.SK/Pdt/VII/2017/PN.Bln tanggal 6 Juni 2017 (Bukti T2-1), **nyata tidak mencantumkan objek** apa yang diperkarakan oleh Para Penggugat sehingga surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah.

Selanjutnya karena Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat nyata tidak sah maka demi hukum gugatan *a quo* pun menjadi tidak sah, demikian pula terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat.

3. Bahwa karena SEMA No. 1 Tahun 1971 yang mencabut SEMA No. 2 Tahun 1959 yang pada pokoknya menyatakan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri **tidak boleh menyempurnakan atau memperbaiki kekeliruan surat kuasa** yang tidak memenuhi syarat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah tidak sah, dan oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

A.2. Surat Kuasa Khusus Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang dan Patut Diduga Dibuat Secara Palsu

4. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat nyata dibuat oleh orang atau pihak yang **tidak berwenang** dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



- a. Pada pertemuan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II, diketahui beberapa dokumen identitas Para Penggugat tidak dapat diperlihatkan karena beberapa orang diantara Para Penggugat tersebut **telah meninggal dunia** yaitu sebagai berikut : (Bukti T2-2)

- 1) Syukur
- 2) Yamani
- 3) Taufikurahman
- 4) Asnani
- 5) Supriansyah
- 6) Haitami

Bahwa melihat pada Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut, nyata masing-masing Para Penggugat **bertindak untuk dirinya sendiri** dan tidak satupun yang diwakili oleh ahli warisnya yang sah atau kuasa lain yang sah.

Berdasarkan hal tersebut terbukti **Surat Kuasa Khusus tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebab bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat menandatangani Surat Kuasa Khusus**, dan oleh karenanya beralasan hukum menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- b. Melihat pada Surat Kuasa Khusus Para Penggugat maka patut diduga telah dibuat secara palsu dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 5 (lima) orang tanda tangan atas nama : (22) Udin, (25) Liana, (26) Muhammad Riduan, (47) Masrupah dan (57) Rustam, **seluruhnya tanda tangan tersebut hanya berupa tarikan garis yang memiliki persamaan pada pokoknya**, dan tidak dapat dilampirkan bukti pembandingnya termasuk KTP dan oleh karenanya diragukan kebenarannya.
- 2) Sebanyak 9 (sembilan) spesimen tanda-tangan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut secara kasat mata **berbeda dengan tanda-tangan pembandingnya** yang ada dalam arsip dokumentasi Tergugat II, yaitu atas nama : (Bukti T2-3)
 - a. Supiani
 - b. Jatiah
 - c. Syahrani
 - f. Masrani
 - g. Sutrisno
 - h. Yamani

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



- d. Burhan i. Taufikurahman
e. Ubun

3) Ketidakcocokan tanda-tangan tersebut patut diduga sebagai tindak pidana pemalsuan yang diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan akan kami tindak lanjuti melalui pelaporan terpisah melalui upaya hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut beralasan hukum menyatakan Surat Kuasa tersebut telah tidak dibuat atau tidak tandatangani oleh yang orang atau pihak yang berwenang dan oleh karenanya beralasan hukum menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI KELIRU PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

B.1. PT Agro Bukit bukan PT Agro Bukit South Kalimantan

5. Bahwa pada gugatan *a quo* pada halaman 18, nyata gugatan ditujukan kepada PT Agro Bukit South Kalimantan (PT ABSK) selaku Tergugat II, namun karena *relaas* panggilan sidang gugatan *a quo* disampaikan kepada alamat PT Agro Bukit yang berkedudukan di Jakarta maka untuk menghormati panggilan pengadilan tersebut, PT Agro Bukit hadir dalam persidangan ini semata-mata untuk memberikan penjelasan dan bukti bahwa Tergugat II bukanlah PT Agro Bukit South Kalimantan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka identitas suatu perseroan yang sah sebagai badan hukum dicantumkan dalam Akta Pendirian perseroan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No.08, tanggal 12 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2280.HT.01.01.TH.2004, tanggal 10 September 2004 yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 42 tanggal 20 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan RAY Poppy Dharmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-79683.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008, (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**"), **nyata bahwa**

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



subjek hukum yang dimaksud dalam Akta Pendirian adalah PT Agro Bukit dan bukan PT Agro Bukit South Kalimantan.

7. Bahwa Penggugat merumuskan Tergugat II dalam surat gugatannya adalah PT Agro Bukit South Kalimantan yang beralamat di Gedung Menara Global, lantai 16, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 125950, faktanya **tidak ada perusahaan dengan nama tersebut** yang beralamat di Gedung Menara Global, lantai 16, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12595. Adapun perusahaan yang terdaftar pada alamat Gedung Menara Global, lantai 16, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 125950 adalah PT Agro Bukit sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian tersebut.
8. Bahwa PT Agro Bukit dan PT Agro Bukit South Kalimantan adalah **2 (dua) entitas hukum yang berbeda** sehingga tidak bisa penulisan identitas Tergugat II sebagai PT Agro Bukit South Kalimantan kemudian secara serta-merta dipahami dan dianggap sebagai PT Agro Bukit. Selain itu Para Penggugat juga tidak pernah mengubah atau memperbaiki gugatannya sehubungan dengan identitas badan hukum Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena terdapat kekeliruan atau salah pihak (*error in persona*), sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 82 yang menyatakan; "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*".

B.2 PT Agro Bukit telah menjual seluruh asetnya di areal sengketa kepada PT Adisurya Cipta Lestari (in casu Tergugat I)

9. Bahwa pada tanggal 17 November 2016, Tergugat II dan PT Adisurya Cipta Lesari selaku Pembeli (*in casu* Tergugat I) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset milik Tergugat II di Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* Bukti T2-4) termasuk di areal yang dipersengketakan oleh Para Penggugat. Lebih lanjut di dalam Perjanjian Jual Beli tersebut telah diatur peralihan tanggungjawab hukum dari Tergugat II selaku Penjual kepada Tergugat I kepada Pembeli sebagaimana dikutip sebagai berikut :

3.5 Semua Tanggung Jawab Yang Tercakup

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Dengan menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, **Pembeli menjadi bertanggungjawab dan mengambil alih hal-hal berikut :**

g. **Semua resiko dan tanggungjawab** potensial yang muncul dari setiap sengketa, litigasi, atau gugatan sehubungan dengan Aset atau Kompensasi Pembebasan Tanah atau Usaha yang diajukan terhadap Pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas **pada gugatan-gugatan yang diajukan oleh penduduk desa untuk kompensasi tanah.**

9. Pelepasan Tanggung Jawab Ganti Rugi dan Kewajiban

9.1 Sejak tanggal Perjanjian, **Pembeli dengan ini setuju untuk membebaskan, menjaga dan mengganti rugi dan membebaskan tanggung jawab Penjual**, afiliasinya dan petugas, direktur, karyawan dan agentnya ("Pihak Yang Diganti Rugi") dari dan terhadap setiap atau semua klaim, permintaan, tuntutan, kerugian, kerusakan, cedera (termasuk cedera personal, penyakit, kematian atau kerusakan property), pengeluaran (termasuk biaya kuasa, biaya litigasi dan biaya ahli), dan tanggungjawab lainnya dalam segala bentuk, baik yang dinyatakan dalam Perjanjian, peraturan atau lainnya, yang diderita atau ditanggung oleh Pihak Yang Diganti Rugi atau Pembeli sebagai akibat dari, atau berhubungan dengan tanggung jawab atau kewajiban dalam bentuk apapun yang terkait dengan Aset dan Usaha, termasuk, tanpa batasan, **semua tanggung jawab yang terkait (i) dengan hal-hal yang diatur dalam Klausul 2.5 Perjanjian ini, ...dst..."**.

Berdasarkan hal tersebut demi hukum jelas telah terjadi peralihan tanggungjawab dari Tergugat II kepada Tergugat I atas seluruh aset Tergugat II yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk areal sengketa. Dengan demikian adalah keliru Para Penggugat menggugat Tergugat II yang bukan lagi pemilik aset yang disengketakan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 19 dan 20 yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



"Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 Kepala Desa Hati'if menerbitkan Surat Keterangan Perwatanan Tanah (segel) berjumlah 84 (delapan puluh empat) segel kepada PARA PENGGUGAT masing-masing seluas 2 Ha sehingga luasnya 168 Ha, ...dst"

*"...dst... Kemudian PARA PENGGUGAR **membentuk Kelompok Tani Wahana Karya** untuk memudahkan kepengurusan Administrasi dengan Pemerintahan Desa Hati'if ketika itu".*

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mengakui adanya pihak lain yaitu Kelompok Tani Wahana Karya yang berperan dalam kemudahan administrasi Para Penggugat dengan pihak pemerintahan Desa Hati'if dalam memperoleh Surat Keterangan Perwatanan Tanah (segel), namun nyata tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

11. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Kuasa Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan reg No. 31/PEN.SK/Pdt/VII/2017/PN Bln tanggal 6 Juni 2017 (Bukti T2-1) pada halaman 18 yang dikutip sebagai berikut :

*"10. Menetapkan harga kepemilikan lahan dan/atau ganti kerugian lahan, menerima yang peralihan kepemilikan lahan dan/atau ganti kerugian lahan **dari Pihak Ketiga utamanya PT BORNEO PALM PLANTATION (PT. BPP)**, menerbitkan dan menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran."*

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mengakui ada pihak lain yang dimaksudkan dalam Surat Kuasa yang digunakan dalam perkara *a quo* yaitu PT Borneo Palm Plantation (PT. BPP), namun tidak ikut ditarik dalam gugatan *a quo*.

Selanjutnya melihat pada sifat hukum Surat Kuasa Khusus dalam beracara di persidangan perdata adalah bersifat **"KHUSUS"** sehingga jelas dimaksudkan untuk perkara pokok yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut, atau dengan kata lain keberadaan PT Borneo Palm Plantation (PT. BPP) dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut tentulah memiliki keterkaitan erat dan oleh karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

12. Bahwa karena nyata Para Penggugat tidak menarik Kelompok Tani Wahana Karya dan PT Borneo Palm Plantation (PT. BPP) sebagai pihak dalam gugatan *a quo* walaupun **sudah diakui oleh Para Penggugat sendiri keterkaitannya dengan perkara ini**, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya gugatan *a quo*

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, menyatakan:
“Gugatan **Kurang Pihak** atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan **tidak dapat** diterima”
- Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan:
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam **perkara kurang pihak**”
- Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1985, menyatakan:
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXCEPTION OBSCUUR LIBEL*)

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai 18 yang dikutip sebagai berikut:

...dst, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Supiani
2. ...dst
3. ...dst
99. ...dst

Untuk selanjutnya disebut sebagai : “**PARA PENGGUGAT**”

“2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 Kepala Desa Hati’if menerbitkan Surat Keterangan Perwatasan Tanah (segel) berjumlah **84 (delapan puluh empat) segel** kepada **PARA PENGGUGAT** masing-masing seluas 2 Ha sehingga luasnya 168 Ha, dengan titik koordinat dan peta di bawah ini ...dst”.

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah Para Penggugat adalah sebanyak **99 (sembilan puluh sembilan) orang**, dimana selanjutnya kepada masing-masing Para Penggugat diberikan Surat Keterangan Perwatasan Tanah (untuk selanjutnya disebut “**SKT**”) berjumlah 84 (delapan puluh empat) segel. Dalil tersebut adalah kabur karena jika memang benar Kepala Desa Hati’if menerbitkan SKT kepada Para Penggugat yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang (*quod non*) maka seharusnya jumlah SKT yang diterbitkan adalah sejumlah 99 segel dan bukan 84 segel, mengingat masing-masing dari Para Penggugat mendapatkan tanah seluas 2 (dua) Ha, atau dengan kata lain karena masing-masing Penggugat mendapatkan tanah seluas 2

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



(dua) Ha maka seharusnya luas total tanah yang diterbitkan SKT tersebut adalah seluas 198 Ha.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan **tidak jelas berapa jumlah SKT** yang sesungguhnya diterbitkan Kepala Desa Hati'if dan **tidak jelas pula berapa pula jumlah Para Penggugat** yang menerima SKT tersebut, sehingga dengan demikian nyata gugatan *a quo* kabur.

14. Bahwa gugatan *a quo* juga nyata tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan, padahal terhadap surat gugatan yang memperlmasalahkan tentang sengketa tanah haruslah dicantumkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015 hal. 450 yang dikutip sebagai berikut :

“...sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa :

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik
- Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah.
- Namun **apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas.**”

Bahwa karena tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat belum bersertifikat maka gugatan *a quo* harus mencantumkan letak, batas dan luas tanah sengketa, hal mana tidak ternyata dalam gugatan *a quo*. Adapun pencantuman titik-titik koordinat sebagaimana halaman 19 gugatan juga **tidak jelas titik koordinat tersebut atas SKT yang mana dan atas lahan milik Penggugat yang mana**, sehingga dengan demikian tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat **tidak jelas letak, batas dan luasnya**.

Berdasarkan hal tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut yang menyatakan gugatan yang **tidak jelas/kabur/obscuur libellum, harus dinyatakan tidak dapat diterima**, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



c. Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999

d. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan melihat pada Putusan Mahkamah Agung, tanggal 30 Agustus 1996 No. 2895 K/PDT/1995 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

"Karena eksepsi Tergugat, dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan suatu putusan sela yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa dibantah seluruh dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat II.

17. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat II dalam Eksepsi berlaku secara *mutatis-mutandis* sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

18. Bahwa gugatan Para Penggugat halaman 18 yang dikutip sebagai berikut :

*"Bahwa **awal tahun 1996** warga masyarakat Desa Binuang (PARA PENGGUGAT) ditawarkan oleh Kepala Desa Hati'if (TURUT TERGUGAT 2) Kecamatan Kusan Hulu untuk membuka lahan hutan di Desa Hati'if dan mengelolanya untuk lahan pertanian, selanjutnya **tawaran tersebut diterima dan disambut baik oleh PARA PENGGUGAT** dan mulai membuka hutan belukar dengan peralatan seadanya (golok dan parang) untuk menebangi pohon kayu yang berumur puluhan tahun dengan diameter lebih dari 100 meteran, ...dst."*

Dibantah dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* dari halaman 2 sampai 18, maka Para Penggugat bertindak atas dirinya masing-masing dan dihubungkan dengan dalil gugatan di atas maka didapatkan suatu pengertian pada awal tahun 1996 tersebut, Para Penggugat menerima dan menyambut baik tawaran dari Kepala Desa Hati'if tersebut.

Bahwa dalil tersebut mengada-ada karena merujuk pada data pemberi kuasa yang tertera dalam gugatan *a quo*, terbukti **sebanyak 29 (dua puluh) sembilan orang belum cakap bertindak di hadapan hukum**

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1996 untuk menerima tawaran dan SKT dari Kepala Desa Hati'if baik karena **belum cukup umur bahkan belum lahir**, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No	No. urut pemberi kuasa dalam dalam gugatan	Nama	Umur pada tahun 1996
1	7	Ahmad Lani	9 tahun
2	8	Ahmad Lani	9 tahun
3	41	Jasrani	14 tahun
4	45	Kasminah	9 tahun
5	52	Ahmad Al Fari	16 tahun
6	54	Murzani	13 tahun
7	73	Sideran Imami	6 tahun
8	74	Ahmad Rijani	BELUM LAHIR
9	75	Suriani	4 tahun
10	76	Abdullah K.	14 tahun
11	77	Zusni	9 tahun
12	78	Noorliani	9 tahun
13	79	Asnani	1 tahun
14	80	Mardiana	3 tahun
15	81	Jawanir	6 tahun
16	27	Jabarnoor	6 tahun
17	83	Mujiati	14 tahun
18	84	Rahmah	1 tahun
19	85	Siti Rahmah	4 tahun
20	86	Mariyah	4 tahun
21	87	Astani	5 tahun
22	88	Sarhanudin	9 tahun
23	90	Mahmudawati	2 tahun
24	91	Syarifuffin	BELUM LAHIR
25	92	Kasmiyah Fitriati	BELUM LAHIR
26	93	Haitami	BELUM LAHIR
27	96	Efendi	BELUM LAHIR
28	97	H. Hamdan	15 tahun
29	98	Yana	BELUM LAHIR

- b. Berdasarkan hal tersebut jelas sebanyak 29 (dua puluh) sembilan orang yang termasuk sebagai pihak menerima lahan pada tahun 1996 dari Kepala Desa Hatiif adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena selain belum cakap bertindak secara hukum, sebanyak 6 (enam) orang juga belum menjadi subjek hukum karena belum lahir. Dengan demikian terang kiranya, selain dalil gugatan yang tidak berdasar, juga terbukti pihak-pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah cacat hukum, dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak.



E. TENTANG SKT PARA PENGUGAT SEBAGAI ALAS HAK PENGUASAAN TANAH GARAPAN DAN BUKAN SEBAGAI HAK MILIK ATAS TANAH

E.1 SKT Para Pengugat Tidak Sah Karena Diterbitkan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang

19. Bahwa dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "**UU PA**") pada tanggal 24 September 1960, maka secara limitatif **telah diatur hak-hak atas tanah** sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PA yang dikutip sebagai berikut :

"Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. **hak membuka tanah**,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53."

Selanjutnya untuk melaksanakan UU PA tersebut khususnya tentang pembukaan tanah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ("**Permendagri No. 6 Tahun 1972**") yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

Pasal 1

(1) **Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah** dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah **dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya** sebagai Wakil Pemerintah."

Pasal 11

"Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Camat adalah otoritas yang berwenang untuk menerbitkan izin pembukaan tanah dan pemberian

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



hak atas tanah sepanjang luas tanah tersebut **tidak lebih dari 2 (dua) hektar**. Namun demikian dalam praktiknya di lapangan banyak ditemukan pemberian izin pembukaan lahan oleh Camat yang tidak memperhatikan segi kelestarian hutan, lingkungan serta tata guna tanah, sehingga tidak jarang ditemukan ada izin pembukaan lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Melihat pada keadaan tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1983, yang pada pokoknya mengatur tentang pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah sehingga dengan demikian **terhitung sejak tanggal 22 Mei 1983 Camat tidak berwenang lagi untuk menerbitkan izin pembukaan lahan** dengan alasan apapun.

Bahkan dalam perkembangannya terbit ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang dikutip sbb :

*"Dengan peraturan ini **kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.**"*

Dengan demikian kewenangan pemberian hak atas tanah menjadi kewenangan atau otoritas Badan Pertanahan Nasional.

20. Bahwa Para Penggugat dengan tegas mengakui Kepala Desa Hati'if menerbitkan SKT kepada Para Penggugat pada tahun 1997 (*vide* gugatan angka 2 halaman 18). Dihubungkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1983 yang pada pokoknya menyatakan terhitung sejak tanggal 22 Mei 1983 **Kepala Kecamatan *in casu* Kepala Desa tidak lagi berwenang** menerbitkan izin pembukaan lahan dan hak atas tanah, maka **SKT Para Penggugat yang baru terbit pada tahun 1997 adalah tidak sah** karena Kepala Desa Hati'if tidak lagi memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk menerbitkan SKT tersebut.

21. Bahwa karena alas gugatan *a quo* didasarkan pada SKT yang ternyata terbukti diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang, maka demi hukum apa yang dipersalkan oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya haruslah ditolak

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



karena nyata SKT Para penggugat tidak menimbulkan hak hukum apapun bagi Para Penggugat.

E.2 SKT Para Penggugat Adalah Alas Hak Penguasaan Tanah Garapan

22. Bahwa penerbitan izin pembukaan lahan dan pemberian hak atas tanah yang kemudian dikenal dengan Surat Keterangan Tanah adalah **terbatas tentang penguasaan hak dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah**. Berbeda dengan sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan tanah yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat melalui pembuktian hak atas tanah, baik pembuktian hak baru maupun pembuktian hak lama sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PA.

23. Bahwa dalam salah satu SKT Penggugat yang salinannya disampaikan kepada Tergugat II (*in casu* SKT No. 14/DH/KH/1996 tanggal 1 November 1996 terdaftar atas nama Yono), pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

*“Asal usul tanah tersebut diperoleh dari Hak Negara **yang digarap/dikuasai** sejak tahun 1993, untuk dijadikan pertanian/perkebunan,...dst.... dengan ketentuan :*

1. Tanah tersebut **harus dipelihara/dusahakan secara aktif**
2. ...dst...”

Dengan demikian jelas SKT tersebut telah mendeklarasikan tanah yang dimaksudkan dalam SKT tersebut **adalah Tanah Garapan**.

24. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum Agraria Nasional, Tanah Garapan jelas tidak dikenal dalam UUPA dan tidak termasuk dalam kategori tanah hak, karena penggolongan tanah yang diatur UUPA hanya terdiri dari Tanah Negara dan Tanah Hak. Dalam konteks demikian maka pemberian hak untuk menguasai Tanah Negara dengan tujuan bertani di lahan garapan adalah **sekadar hak untuk menguasai dan bukan untuk menimbulkan hak milik atas tanah tersebut**. Memegang hak menguasai atas Tanah Garapan berarti mempunyai hak terbatas untuk menempati, memakai dan/atau memanfaatkan tanah sehingga tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain.

Adapun peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain hanyalah peralihan atas hak penguasaan tanahnya dan bukan peralihan kepemilikannya melalui pemberian ganti kerugian, atau dengan kata lain **cara peralihan hak menggarap atau izin**

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



menggarap tidak dilakukan melalui jual beli, melainkan dengan memohonkan kembali kepada pihak yang berwenang untuk dialihkan hak menggarap atau izin menggarap tersebut.

25. Bahwa dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 20 yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa selanjutnya mulai tahun 2003 PARA PENGGUGAT mulai berangsur-angsur meninggalkan lahan pertanian (pahumaan) di Desa Hati'if yang dahulu menjadi tumpuan harapan kehidupan mereka kembali ke Binuang dengan menghadapi berbagai masalah ekonomi sebagai akibat kegagalan usaha pertanian yang dikelola PARA PENGGUGAT di Desa Hati'if."

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat dengan tegas telah mengakui **Para Penggugat tidak lagi menguasai tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat sejak tahun 2003**, ini artinya Para Penggugat telah tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam SKT untuk memelihara dan mengusahakan tanah **secara aktif**, sehingga dengan demikian demi hukum karena Para Penggugat telah meninggalkan tanah tersebut maka hak penguasaan yang diberikan kepada Para Penggugat melalui SKT tersebut telah hilang dan tidak menimbulkan hak hukum apapun, apalagi hak yang diberikan dalam SKT tersebut sekadar hak untuk menggarap.

Bahwa karena hak hukum Para Penggugat atas tanah tersebut telah hilang, maka dengan sendirinya tidak menimbulkan hak hukum apapun bagi Para Penggugat untuk menuntut hal-hal yang dipersoalkannya dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

26. Bahwa gugatan halaman 20 yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT 2 mulai memasuki wilayah Mangkalapi untuk membuka lahan perkebunan sawit termasuk lahan yang ada di Desa Hati'if, sekira tahun 2008 lahan PARA PENGGUGAT mulai ditanami sawit oleh TERGUGAT 2 tanpa adanya proses peralihan hak milik melalui jual beli dan/atau ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT, ...dst"

Dibantah dalil Para Penggugat tersebut karena SKT yang dipegang Para Penggugat tersebut adalah hak menggarap dan bukan hak milik atas tanah, sehingga dengan demikian tidak dapat dilakukan jual beli atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut.

27. Bahwa gugatan Penggugat halaman 21 yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



- a. ...dst
- b. ...dst
- c. Harga buah kelapa sawit ,...dst... sehingga TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 telah menikmati hasil panen buah sawit milik PARA PENGGUGAT selama 3 tahun, ...dst.
- d. Jadi total yang harus dibayar TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 tunai dan kontan kepada PARA PENGGUGAT sebesar :
 - Harga tanah seluruhnya (168 Ha) : Rp8.400.000.000,00
 - Harga sewa lahan seluruhnya (12 tahun) : Rp10.080.000.000,00
 - Harga bagi hasil buah sawit (3 tahun) :
Rp9.072.000.000,00

Total yang harus dibayar T1 cq T2 : Rp27.552.000.000,00

Dibantah dalil Para Penggugat tersebut karena bagaimana mungkin Para Penggugat memiliki buah sawit padahal Para Penggugat sendiri telah mengakui meninggalkan areal sengketa tersebut sejak tahun 2003, dengan demikian karena tidak benar Para Penggugat telah memiliki kebun atau buah sawit sebagaimana dalil Para Penggugat maka gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dibantah pula dalil Para Penggugat dalam angka 7 halaman 21 yang dengan tanpa dasar dan cenderung “seenaknya” menetapkan ukuran harga-harga tanpa ada dasar atau rujukan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan serta bukti-bukti otentik dalam gugatan a quo yang dapat mendukung tuntutan tersebut. Dengan demikian karena Para Penggugat tidak memiliki hak apapun Tanah Sengketa dan mengajukan tuntutan ganti kerugian tanpa dasar bukti otentik yang rinci, maka demi hukum gugatan a quo haruslah ditolak, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 :
“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena **tidak disertai dengan bukti harus ditolak.**”
- Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003:
“... karena gugatan ganti rugi **tidak diperinci**, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG OTENTIK

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



28. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didukung satu pun alat bukti otentik yang dapat mendukung dalil-dalilnya sebab nyata gugatan *a quo* **hanya sekedar** menyatakan Kepala Desa Hattif menerbitkan SKT kepada Para Penggugat sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah, tanpa diuraikan SKT mana, SKT No berapa serta atas nama siapa SKT tersebut, atau dengan kata lain **tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan SKT** yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Dengan tidak adanya hubungan hukum tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

29. Bahwa terhadap areal seluas 168,04 Ha sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 19 seluruhnya **telah dibebaskan oleh Tergugat II secara sah** berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta telah mendapatkan izin pembukaan lahan (*land clearing*) dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu. Lebih lanjut, karena seluruh areal tersebut telah dinyatakan *clear* maka Bupati Tanah Bumbu telah menerbitkan perizinan Tergugat II sebagai berikut :

- | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|
| a. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/127/BAPPEDA/2013 | | | | |
| b. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/582/BAPPEDA/2013 | | | | |
| c. | Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 281 tahun 2008 | | | | |
| d. | Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 313 tahun 2009 | | | | |
| e. | Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199 tahun 2008 | | | | |
| f. | Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 314 Tahun 2009 | | | | |
| g. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/592/DISBUTBUN/2013 | | | | |

Secara *a contrario*, tidaklah mungkin Bupati Tanah Bumbu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat II kalau areal yang akan diberikan izin tersebut belum dibebaskan (*clearing*) sebab persyaratan pemberian Izin Usaha Perkebunan yang diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 *jo* Permentan No: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan *jo* Perda Kab. Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan, diatur dengan jelas Izin Usaha Perkebunan diberikan atas areal yang telah dibebaskan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



30. Bahwa sekalipun atas lahan-lahan yang pernah dibebaskan oleh Tergugat II belum didasari bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam UU PA, namun karena para pemilik tanah tersebut masih menguasai lahan tersebut dan dibuktikan pula dengan SKT serta memperhatikan kewajiban Tergugat II dalam Izin Lokasi atas nama Tergugat II, maka Tergugat II wajib dan terbukti telah membayarkan ganti kerugian (*land compensation*) kepada para pemilik lahan. Hal mana berbeda dengan *legal standing* Para Penggugat yang telah mengakui sendiri telah meninggalkan lahannya sejak tahun 2003 dan demi hukum telah hilang hak penguasaannya atas tanah tersebut, apalagi penguasaan Para Penggugat atas tanah tersebut hanyalah sekadar Tanah Garapan dan karenanya bukan objek yang dapat diperjualbelikan.

G. TERGUGAT II TELAH MENJUAL ASETNYA YANG BERADA DI AREAL YANG DIPERSENGETAKAN KEPADA TERGUGAT I DAN OLEH KARENYA TELAH TERJADI PERALIHAK HAK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DARI TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT I

31. Bahwa pada tanggal 17 November 2016, Tergugat II selaku Penjual dan PT Adisurya Cipta Lesari selaku Pembeli (*in casu* Tergugat I) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset milik Tergugat II di Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* Bukti T2-4) termasuk di areal yang dipersengketakan oleh Para Penggugat. Lebih lanjut di dalam Perjanjian Jual Beli tersebut telah diatur peralihan tanggungjawab hukum dari Tergugat II selaku Penjual kepada Tergugat I kepada Pembeli sebagaimana dikutip sebagai berikut :

2.5 Semua Tanggung Jawab Yang Tercakup

Dengan menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, Pembeli menjadi bertanggungjawab dan mengambil alih hal-hal berikut :

- h. **Semua resiko dan tanggungjawab** potensial yang muncul dari setiap sengketa, litigasi, atau gugatan sehubungan dengan Aset atau Kompensasi Pembebasan Tanah atau Usaha yang diajukan terhadap Pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas **pada gugatan-gugatan yang diajukan oleh penduduk desa untuk kompensasi tanah.**

9. Pelepasan Tanggung Jawab Ganti Rugi dan Kewajiban

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



9.1 Sejak tanggal Perjanjian, **Pembeli dengan ini setuju untuk membebaskan, menjaga dan mengganti rugi dan membebaskan tanggung jawab Penjual**, afiliasinya dan petugas, direktur, karyawan dan agentnya ("Pihak Yang Diganti Rugi") dari dan terhadap setiap atau semua klaim, permintaan, tuntutan, kerugian, kerusakan, cidera (termasuk cidera personal, penyakit, kematian atau kerusakan property), pengeluaran (termasuk biaya kuasa, biaya litigasi dan biaya ahli), dan tanggungjawab lainnya dalam segala bentuk, baik yang dinyatakan dalam Perjanjian, peraturan atau lainnya, yang diderita atau ditanggung oleh Pihak Yang Diganti Rugi atau Pembeli sebagai akibat dari, atau berhubungan dengan tanggung jawab atau kewajiban dalam bentuk apapun yang terkait dengan Aset dan Usaha, termasuk, tanpa batasan, **semua tanggung jawab yang terkait (i) dengan hal-hal yang diatur dalam Klausul 2.5 Perjanjian ini, ...dst...**".

Berdasarkan hal tersebut demi hukum jelas telah terjadi peralihan tanggungjawab dari Tergugat II kepada Tergugat I atas seluruh aset Tergugat II yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk areal sengketa tersebut, dan oleh karenanya segala tanggungjawab hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan perkara hukum ini, sepenuhnya akan ditanggung oleh Tergugat I.

H. TENTANG SITA JAMINAN, UANG PAKSA DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA

32. Bahwa gugatan halaman 22 yang dikutip sebagai berikut :

*"Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materil yang diajukan penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Kelas II **meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag)** atas objek sengketa tanah sekarang."*

Dibantah permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

a. Sita Jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 261 RBg dikutip sebagai berikut :

*"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan **barang-barang bergerak**nya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln*



tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas objek yang dimaksud dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah **barang milik tergugat** (lihat : "barang-barang bergerakannya").

b. Bahwa karena yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka **Para Penggugat telah mengakui tanah yang disengkatkan tersebut bukanlah milik Para Penggugat** melainkan milik Tergugat II. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjadikan dalil Para Penggugat tersebut sebagai suatu alat bukti pengakuan dan menolak permohonan Para Penggugat tersebut.

33. Bahwa dalil gugatan angka 11 halaman 22 yang dikutip sebagai berikut :

*"Bahwa agar nantinya Tergugat memenuhi isi putusan pengadilan ini mohon pula agar Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin menghukum TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 **membayar uang paksa (dwangsom)** kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) per hari setiap TERGUGAT 1 cq TERGUGAT 2 lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan."*

Dibantah dalil Para Penggugat tersebut karena dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dan bukan penyerahan suatu barang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv tuntutan Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

34. Bahwa dalil gugatan angka 12 halaman 22 yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa karena gugatan penggugat sekarang ini bersesuaian dengan Pasal 191 RBg yaitu sengketa hak didukung hak otentik dan terdapat alasan PARA PENGGUGAT ingin menguasai tanah Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



milik tersendiri mohon Pengadilan Negeri Kelas II Batulicin menyatakan putusan serta merta walaupun TERGUGAT I cq TERGUGAT Banding atau Kasasi”.

Dibantah dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalil tersebut selain bertentangan dengan isi Pasal 191 RBg itu sendiri karena gugatan *a quo* justru tidak menunjuk atau merujuk SKT mana yang menjadi alas hak Para Penggugat sehingga demikian nyata tidak ada alat bukti otentik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*.
- b. Dalil tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dimana Surat Edaran tersebut jelas menyatakan hal sebagai berikut :

“Ketua Pengadilan Negeri, ...dst... tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan hal tersebut karena dalil Para Penggugat tidak didukung alat bukti otentik yang sah serta tidak ternyata pula adanya pemberian jaminan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan putusan serta merta dan/atau gugatan tersebut.

35. Bahwa dibantah dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Sita Jaminan, segala tuntutan ganti kerugian, uang paksa dan permohonan putusan serta-merta yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat II, ternyata materi eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ternyata bukan merupakan eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diajukan bersamaan atau digabung dengan jawaban, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi mengenai kompetensi yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 162 RBg/136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam putusan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap gugatan para Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, menyatakan bahwa :

A. PENGUGAT TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS;

Bahwa Tergugat I menyatakan sebagian Para Penggugat tidak mencantumkan secara lengkap alamat sebagian para Penggugat (hanya ada nama desa dan kecamatan atau kecamatan saja);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok permasalahan perkara, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan perkara ini dan oleh karenanya terhadap eksepsi point A ini haruslah dinyatakan ditolak;

B. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa dalam gugatannya Para penggugat mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan lahan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Pada Kenyataannya Tergugat II telah melakukan pembebasan lahan dengan membayar sejumlah uang berdasarkan perhitungan luas lahan kepada pemilik lahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi ini pada intinya adalah mempersoalkan mengenai kebenaran suatu perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat, oleh karenanya untuk mengetahui apakah perbuatan melawan hukum tersebut ada atau tidak haruslah terlebih dahulu diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point B inipun haruslah pula dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II terhadap gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II, menyatakan bahwa :

A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH;

A.1. Surat Kuasa Khusus Tidak Menyebut Objek Perkara;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan register Nomor 31/Pen.SK/Pdt/VI/2017/PN Bln tanggal 6 Juni 2017 nyata tidak mencantumkan objek;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan salah satu pointnya adalah “***bahwa dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya***”, dan setelah Majelis Hakim meneliti akan Surat Kuasa Khusus para Penggugat telah mencantumkan nama para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada point A.1 ini haruslah dinyatakan ditolak;

A.2. Surat Kuasa Khusus Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang dan Patut Diduga Dibuat Secara Palsu;

Bahwa pada pertemuan Mediasi antara para Penggugat dan Tergugat II, diketahui beberapa dokumen identitas para Penggugat tidak dapat diperlihatkan karena beberapa orang diantara para Penggugat tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point A.2 ini menyebutkan bahwa sebagian para Penggugat telah meninggal dunia, sehingga untuk membuktikan apakah benar sebagian para Penggugat telah meninggal dunia atau belum, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada point A.2 ini harus dinyatakan ditolak;

B. EKSEPSI KELIRU PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

B.1. PT Agro Bukit bukan PT Agro Bukit South Kalimantan;

Bahwa pada gugatan *a quo* pada halaman 18, nyata gugatan ditujukan kepada PT Agro Bukit South Kalimantan (PT ABSK) selaku Tergugat II, namun karena *relas* panggilan sidang gugatan *a quo* disampaikan kepada alamat PT Agro Bukti yang berkedudukan di Jakarta maka untuk menghormati panggilan

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



pengadilan tersebut, PT Agro Bukit hadir dalam persidangan ini semata-mata untuk memberikan penjelasan dan bukti bahwa Tergugat II bukanlah PT Agro Bukit South Kalimantan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II point B.1 tersebut, menurut Majelis Hakim dengan adanya kehadiran dari Kuasa PT Agro Bukit South Kalimantan yang dalam hal ini di persidangan diwakili oleh Kuasanya menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang keliru pihak atau *Error in persona*, adapun mengenai penyebutan nama Badan Hukum dalam perkara ini terdapat kekeliruan haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II pada point B.1 ini Majelis Hakim berpendapat harus pula dinyatakan ditolak;

C. EKSEPSI KURANG PIHAK;

Bahwa para Penggugat mengakui adanya pihak lain yaitu Kelompok Tani Wahana Karya yang berperan dalam kemudahan administrasi para Penggugat dengan pihak pemerintahan Desa Hati'if dalam memperoleh Surat Keterangan Perawatan Tanah (segel), namun nyata tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dan adanya pihak lain yaitu PT Borneo Palm Plantation (PT BPP) yang tidak ikut ditarik dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II pada point C tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari para Penggugat untuk menentukan pihak - pihak mana yang akan didudukkan sebagai Tergugat, selanjutnya apakah dalam sengketa ini masih ada pihak - pihak yang harus digugat, Majelis Hakim akan melihatnya dalam pertimbangan pokok perkara dan oleh karenanya alasan Eksepsi Tergugat II pada point C ini haruslah dinyatakan ditolak;

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXCEPTION OBSCUR LIBEL*);

Bahwa jumlah para Penggugat adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, dimana selanjutnya kepada masing-masing para Penggugat diberikan Surat Keterangan Perawatan Tanah (untuk selanjutnya disebut "SKT") berjumlah 84 (delapan puluh empat) segel. Dalil tersebut adalah kabur karena jika memang benar Kepala Desa Hati'if menerbitkan SKT kepada para Penggugat yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang (*quod non*) maka seharusnya jumlah SKT yang diterbitkan adalah sejumlah 99 segel dan bukan 84 segel, mengingat masing-masing dari para Penggugat mendapatkan

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



tanah seluas 2 (dua) Ha, atau dengan kata lain karena masing-masing Penggugat mendapatkan tanah seluas 2 (dua) Ha maka seharusnya luas total tanah yang diterbitkan SKT tersebut adalah seluas 198 Ha;

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak jelas berapa jumlah SKT yang sesungguhnya diterbitkan Kepala Desa Hati'if dan tidak jelas pula berapa pula jumlah para Penggugat yang menerima SKT tersebut, sehingga dengan demikian nyata gugatan *a quo* kabur;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II pada point D tersebut, menurut Majelis Hakim untuk dapat menghitung berapa luasan yang diberikan oleh Kepala Desa Hati'if kepada para Penggugat sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan bukan 84 (delapan puluh empat) orang, hal tersebut haruslah terlebih dahulu diperlukan pembuktian lebih lanjut, karena hal tersebut sudah menyangkut ke dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II pada point D inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I terhadap gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Turut Tergugat I, menyatakan bahwa:

I. ERROR IN PERSONA;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas dan/atau lengkap alamat dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat I pada point I menurut Majelis Hakim dengan adanya kehadiran dari Turut Tergugat I yang dalam hal ini di persidangan diwakili oleh Kuasanya menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekeliruan pihak dalam suatu gugatan atau *Error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada point I inipun haruslah dinyatakan ditolak;

II. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABURI/ TIDAK JELAS);

Bahwa gugatan para Penggugat sama sekali tidak berdasar, sesat, tidak jelas, tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), kabur (*obscuur libel*), tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat I pada point II tersebut, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah ada keterlibatan

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Tergugat I dalam melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat atau tidak, tentulah harus terlebih dahulu diperlukan pembuktian lebih lanjut. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada point II inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II terhadap gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Turut Tergugat II, menyatakan bahwa:

I. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK JELAS

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan bahwa pada tahun 1997 Kepala desa Hati'if belum pernah menerbitkan surat keterangan perbatasan tanah {segel} atau lainnya dengan menggunakan GPS dan pada tanggal 31 Mei 2003 Kepala Desa Hati'if (Amirudin) telah membuat surat pernyataan Pencabutan atau pembatalan segel – segel atas nama Kelompok Tani Wahana Karya karena tanah garapan tersebut tidak pernah dirawat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah ada Kepala Desa Hati'if mengeluarkan surat keterangan perbatasan tanah dengan menggunakan GPS atau tidak dan ada atau tidaknya surat pembatalan atas segel milik Kelompok tani wahana karya di desa hati'if, menurut Majelis Hakim tentulah hal tersebut harus memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat II pada point ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua alasan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II ditolak, maka seluruh eksepsi para **Tergugat dan para Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1995, 1996 dan tahun 1997 telah di keluarkan SPPFBT (Surat Pernyataan Pengusaan Fisik

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah) kepada kelompok Tani Wahana Karya oleh kepala desa Hati'if;

2. Bahwa kelompok Tani Wahana Karya meninggalkan Desa Hati'if pada tahun 2003 dan 2004;
3. Bahwa salah satu kelompok Tani Wahana Karya yang saat ini masih tinggal di Desa Hati'if adalah saksi Rusdiansyah;
4. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat II masuk ke Desa Hati'if untuk membuka lahan perkebunan pohon kelapa sawit;
5. Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, saat ini telah dijadikan lahan perkebunan pohon kelapa sawit oleh Tergugat II;
6. Bahwa seluruh perkebunan pohon kelapa sawit milik Tergugat II saat ini sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ganti rugi atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, Apakah Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Tanah milik Para Penggugat atau bukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-33, P-35 sampai dengan P-51, P-53 sampai dengan P-163, P-165 sampai dengan P-198, P-215, P-216, P-223, P-224, P-227, P-228 sampai dengan P-232 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi RUSDIANSYAH dan Saksi ABDUL ABAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

- P-56 tentang Surat Keterangan Perwatanan Tanah No. 590/423/DH/KH/1997, Nama : JABARNOOR;
- P-58 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 112/DH/KH/1996, Nama : IMBERANSYAH;
- P-62 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 128/DH/KH/1996, Nama : SARHANUDIN;

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-68 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 117/DH/KH/1996, Nama : IBERAHIM;
- P-70 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 093/DH/KH/1995, Nama : UPAH;
- P-74 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 95/DH/KH/1995, Nama : YANA;
- P-76 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 129/DH/KH/1996, Nama : SIDERAN IMAMI;
- P-78 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 094/DH/KH/1995, Nama : SIDERAN IMAMI;
- P-80 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 137/DH/KH/1996, Nama : AHMAD ALFARI;
- P-82 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 130/DH/KH/1996, Nama : AHMAD RIJANI;
- P-84 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 124/DH/KH/1996, Nama : KASMINAH FITRIATI;
- P-86 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 132/DH/KH/1996, Nama : SURIANI;
- P-88 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 131/DH/KH/1996, Nama : ABDULLAH. K;
- P-92 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 133/DH/KH/1996, Nama : A.K.JAILANI;
- P-94 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 126/DH/KH/1996, Nama : ABDUL KADIR;
- P-96 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 127/DH/KH/1996, Nama : TUGANAL;
- P-98 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 118/DH/KH/1996, Nama : MASRANI;
- P-100 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 119/DH/KH/1996, Nama : SULAIMAN;
- P-104 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 134/DH/KH/1996, Nama : SYARIFUDIN;
- P-108 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 116/DH/KH/1996, Nama : ARDIYAH;
- P-110 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 114/DH/KH/1996, Nama : ASTANI;
- P-114 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 115/DH/KH/1996, Nama : HAITAMI;
- P-116 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 140/DH/KH/1996, Nama : MAHMUDAWATI;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-118 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 125/DH/KH/1996, Nama : JURIAT;
- P-136 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 113/DH/KH/1996, Nama : ASNANI;
- P-149 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 150/DH/KH/ 1996, tanggal 1 Nopember 1996, Nama : YAMANI;
- P-151 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 151/DH/KH/ 1996, tanggal 1 Nopember 1996, Nama : YASIR ARAFAT;
- P-157 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 092/DH/KH/ 1995, tanggal 25 Desember 1995, Nama : RINDU;
- P-165 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 091/DH/KH/ 1995, tanggal 25 Desember 1995, Nama : H.HAMDAN;
- P-179.a tentang Surat Kuasa Untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 1 September 2017, Nama : SETIYANTI;
- P-181 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 1 Oktober 2002, Nama : HADI WISOYO;
- P-183 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 1 Oktober 2002, Nama : SUMARNI HADI;
- P-185 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 1 Oktober 2002, Nama : SUMAWATI; dan
- P-189 tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah, Nomor 14/DH/KH/1996, tanggal 1 Nopember 1996, Nama : SUNARTO;

Menimbang, bahwa dari saksi - saksi yang diajukan oleh para Penggugat pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi RUSDIANSYAH:

- Bahwa luas tanah yang dibagikan oleh Kepala Desa waktu itu adalah satu Kepala Keluarga seluas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa saksi melakukan penggarapan sejak Tahun 1996, dimana pada saat itu saksi membersihkan lahan tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi memperoleh SKT pada tahun 1997 dari kepala desa Hati'if;
- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai Sekretaris Kelompok Tani Wahana Karya;
- Bahwa pada tahun 2003 / 2004 Kelompok Tani Wahana Karya meninggalkan lahan yang diberikan oleh Kepala Desa Hati'if karena waktu itu sedang dalam keadaan krisis dan banyaknya kebun Kelompok Tani Wahana Karya terserang oleh hama;
- Bahwa Kelompok Tani Wahana Karya meninggalkan lahan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa;

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Syukur dan A. K. Djailani tersebut berada di lokasi lahan sengketa, dan mereka merupakan anggota Kelompok Tani Wahana Karya;
- Bahwa Kelompok Tani Wahana Karya itu merupakan warga pendatang yang berasal dari Binuang dan setelah meninggalkan lokasi tersebut warga Binuang tidak ada yang menetap di Desa Hati'if kecuali saksi, Zakaria, Aini, Aman dan Ibas;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari PT Agro Bukit karena saksi tidak mempunyai tanah yang masuk di Desa Hati'if;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Agro Bukit atau Tergugat II masuk pada tahun 2005 dengan melakukan penanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada yang protes atau keberatan selama PT Agro Bukit membuka lahan di tanah yang menjadi objek sengketa;

2. Saksi ABDUL ABAN:

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Amirudin membagikan lahan bersama dengan SKT nya kepada Kelompok Tani Wahana Karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut ada ganti ruginya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dengan PT Agro Bukit;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut sudah ditanami sawit;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai lahan tersebut sekarang adalah PT Adisurya Cipta Lestari atau Tergugat I;
- Bahwa lahan milik saksi termasuk ke dalam wilayah yang menjadi objek sengketa dan saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari PT Agro Bukit;
- Bahwa saksi ada penandatanganan dengan PT Agro Bukit, akan tetapi saksi lupa tahun berapa penandatanganan dengan PT Agro Bukit tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu sebagai Ketua RT 004;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Kelompok Tani Wahana Karya itu adalah Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan pada bukti P-90 tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan pada saat tanda tangan pada bukti tersebut saksi tidak membacanya terlebih dahulu dan semuanya pada saat saksi lihat sudah terdapat tanda tangannya;
- Bahwa seingat saksi, Abdullah selaku Ketua Kelompok Tani Wahana Karya yang membawa Surat Keterangan Tanah ke tempat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat lahan diganti rugi sampai dengan saat ini tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa benar pada sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, kepala Desa Hati'if benar ada mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang berlokasi di Desa Hati'if kepada kelompok Tani wahana karya dengan luasan untuk setiap orangnya masing-masing adalah kurang lebih 2 (dua) hektar, yang dimana bukti adanya pemberian Surat Keterangan Tanah tersebut (Vide bukti P-56, P-58, P-62, P-68, P-70, P-74, P-76, P-78, P-80, P-82, P-84, P-86, P-88, P-92, P-94, P-96, P-98, P-100, P-104, P-108, P-110, P-114, P-116, P-118, P-136, P-149, P-151, P-157, P-165, P-179.a, P-181, P-183, P-185 dan P-189) sesuai dengan keterangan saksi **RIDUANSYAH** dan saksi **ABDUL ABAN** yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004, kelompok Tani Wahana Karya mulai meninggalkan tanah garapan yang telah diberikan oleh Kepala Desa Hati'if, karena para Penggugat atau anggota Kelompok tani wahana karya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan penggarapan di areal tanah desa Hati'if yang diberikan oleh sdr. Amirudin selaku kepala Desa Hati'if;

Menimbang, bahwa dengan perginya anggota kelompok tani wahana karya dari desa Hati'if, maka pada tanggal 31 Mei 2003 sdr. Amirudin (selaku Kepala Desa Hati'if) ada mengirimkan surat pembatalan segel milik kelompok tani wahana karya kepada sdr. Abdullah selaku ketua kelompok tani wahana karya (vide bukti T2-19);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap lahan garapan yang telah diberikan oleh kepala Desa Hati'if kepada kelompok tani wahana karya tersebut, diketahui bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut (Vide bukti P-56, P-58, P-62, P-68, P-70, P-74, P-76, P-78, P-80, P-82, P-84, P-86, P-88, P-92, P-94, P-96, P-98, P-100, P-104, P-108, P-110, P-114, P-116, P-118, P-136, P-149, P-151, P-157, P-165, P-179.a, P-181, P-183, P-185 dan P-189) terdapat adanya ketentuan yang menyatakan bahwa "**Tanah tersebut harus dipelihara / digarap secara aktif**", akan tetapi berdasarkan keterangan saksi **RIDUANSYAH** dan saksi **ABDUL ABAN** yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di Persidangan menerangkan bahwa pada kenyataannya para Kelompok Tani Wahana Karya telah meninggalkan lahan garapan yang diberikan oleh Kepala Desa Hati'if tersebut **sejak** tahun 1995 sampai dengan tahun 2003;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah **tidak dilakukannya pemeliharaan dan telah tidak dilakukannya penggarapan secara aktif** oleh kelompok Tani Wahana Karya terhadap lahan yang diberikan oleh Kepala Desa Hati'if (sdr. Amirudin), hal tersebut mengakibatkan kepala desa hati'if akhirnya mengeluarkan surat pembatalan terhadap Surat Keterangan Tanah untuk kelompok Tani Wahana karya, sehingga dengan telah dikeluarkannya surat pembatalan atas segel tanah penggarapan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak yang melekat diatas tanah tersebut akan kembali kepada si pemberi kewenangan atas ijin garapan tersebut (Negara) yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Hati'if;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah merupakan surat pengakuan akan seseorang terhadap tanah yang digarapnya dan bukan merupakan surat kepemilikan atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 menyatakan:

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (Rechts titel) dari penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan serta fakta dan analisa yang dapat digabungkan menuju kepada kesimpulan bahwa ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hal tersebut sangat penting karena untuk menguatkan dalil positifnya sendiri bahwa tanah objek sengketa tersebut memang benar merupakan milik para Penggugat, dan kegagalan para Penggugat tersebut mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan para Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pencari keadilan melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan di pihak lain terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg dan pasal 78 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.290.050.00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **KAMIS**, tanggal : **22 Februari 2018**, oleh kami, **F E R D I, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, **M.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Bln, tanggal : 29 Agustus 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal : **19 MARET 2018**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SAFRUDIN, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadapan kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat II;

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

ttd.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera,

ttd

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp.5.179.050.00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 4.000.000.00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 9.290.050.00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id